



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan antara :

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan 12720, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Setyo Hastomo, S.H., C.L.A.,C.I.L. sebagai Advokat pada kantor Law Firm "Tommy Sihotang & Parters" yang beralamat di Bakrie Tower 3, Suite 3A, Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khususnya tertanggal 15 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 29 Maret 2018, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 668/Pdt.G/2017/PA.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JS tanggal 20 Desember 2017 / 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menetapkan anak yang bernama : anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama : Anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2015 setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri dengan ketentuan siap tahunnya ditambah kenaikan sebesar 10 %.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, guna dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Februari 2018;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan penyerahan Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 23 April 2018 Pembanding melakukan *inzage* tanggal 25 April 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Datang Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 25 April 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 2 Mei 2018 tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor 67/Pdt.G/2018/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal (tanpa nomor tanggal) dan yang tertulis Rani'ul Akhir 1939 Hijriah, dengan demikian permohonan banding

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai tatacara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan terhadap perkara ini, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 Desember 2017 dalam permusyawaratan majelis hakim, tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun Hijriah, dan dalam putusan perkara *a quo*, penulisan tanggal, bulan dan tahun hijriah tidak tercantum secara lengkap, dan ternyata tanggal Hijriah tidak tercantum, penulisan nama bulan Hijriah keliru dan pencantuman tahun Hijriah juga keliru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk keserasian dan kelengkapan serta penyebutan dalam penggunaan selanjutnya dalam putusan ini perlu memperbaikinya dengan kalimat yang berbunyi: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0668 /Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara *a quo*, poin 4 tertulis Rp2.500.000 (**dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah**) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut **bewasa** seharusnya (dua juta lima ratus ribu rupiah) biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan menerima

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, karena landasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan majelis hakim, dan demikian juga upaya damai melalui tahapan mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator (mediator), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 April 2017 dan 26 April 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya mendamaikan tersebut sudah tepat dan benar dalam memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok dalam gugatan cerai Terbanding (semula sebagai Penggugat) menyatakan bahwa awal pernikahannya dengan Pemanding (semula sebagai Tergugat), dalam kehidupan rumah tangga harmonis dan baik-baik saja, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemanding sering komunikasi dengan mantan isterinya tanpa melibatkan Terbanding, dan kemudian Terbanding bekerja mandiri yang semula direstui Pemanding namun kemudian mempermasalahkannya dan meminta agar Terbanding berhenti bekerja, serta keluhan-keluhan Terbanding tidak pernah digubris dan diperhatikan bahkan selalu memaksakan kehendaknya untuk mengikuti kemauannya, dan juga Terbanding merasa kehilangan kasih sayang dari Pemanding sebagai seorang suami, Terbanding merasa tidak ada harapan hidup rukun lagi dengan Pemanding sebagai pasangan suami istri dan pada akhirnya tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dan sejak tanggal 27 Desember 2016 sudah tidak ada lagi melakukan hubungan badan sebagai pasangan suami istri, oleh karena itu jalan terbaik adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Terbanding juga memohon sehubungan dengan perceraian tersebut, agar seorang anak Terbanding dengan Pemanding yang masih dibawah umur bernama **anak**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2015, dan saat gugatan diajukan anak tersebut telah berumur 2 (dua) tahun, agar ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding pada pokoknya menyatakan telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya, dan utamanya yang dibenarkan tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan tidak ada komunikasi yang harmonis, pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun demikian Pemanding tetap mengharapkan tidak ada perceraian dengan Terbanding, sekalipun pada akhirnya Terbanding telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding sebagai suaminya dengan pergi begitu saja termasuk meninggalkan anak Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun Terbanding telah pergi, Pemanding tetap mengizinkan Terbanding mengunjungi anak setiap saat tanpa batas waktu, tanpa dihalang-halangi mengingat hubungan antara keduanya tidak dapat diputuskan dan merupakan tanggung bersama antara Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi menyangkut dengan gugatan cerai dari Terbanding tersebut, Pemanding menyatakan agar masalah perwalian anak agar diserahkan pada Pemanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut diatas, dan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah pecah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya masalah ekonomi, tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan, berpisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan pada akhirnya sejak bulan April 2017 berpisah rumah, Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena merasa ketakutan dan Pemanding pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, namun demikian Terbanding masih mengharapkan tidak ada perceraian, dan fakta dipersidangan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka fakta-fakta demikian merupakan indikasi bahwa rumah tangga tidak harmonis lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan kedua pihak tidak berhasil didamaikan, sehingga dapat dikatakan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) karena tidak dilandasi lagi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, hal ini dikuatkan dengan bukti keterangan para saksi yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terbanding masing-masing bernama : (saksi I-T) dan (saksi T-II) bahkan ketika saksi I menyarankan agar rukun kembali antara keduanya, terlihat mimik muka Terbanding menggambarkan ketakutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai, dan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan tingkat banding, dan demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang dapat diambil alih menjadi pertimbangan tingkat banding, yang abstraksinya menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis perceraian haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar telah pecah, maka sesuai doktrin *broken marriage*, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami istri tersebut adalah perceraian dengan tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar diantara suami istri tersebut, sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 yang dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, yang menyatakan bahwa isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apa bila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr, Musthafa Asy Syibaí dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 sebagai pendapat sendiri, yang artinya : “Sungguh kehidupan suami istri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami istri harus diakhiri, dengan harapan sesudah berpisah Allah SWT menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan telah terbukti, maka gugatan Terbanding tentang perceraian yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang semula harmonis dan baik-baik saja, telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak** lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2015, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadlonah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan penetapan tersebut sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, karena anak itu masih dibawah umur atau belum mumayyiz dan yang paling berhak memelihara dan mengasuhnya adalah ibunya sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan sebab lain dipertimbangkan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



semata-mata demi kepentingan anak bukan karena kepentingan Pemanding atau Terbanding, dan untuk kepentingan si anak tersebut yang belum mumayyiz adalah menyangkut perlindungan, menjamin terpenuhinya hak-hak anak, pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual dan berhak beribadah sesuai agamanya, mendapat perlindungan dari hal-hal negative terhadap si anak, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3, 4, 6, 8, 9 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, termasuk dengan mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 yang kaedah hukumnya menyebutkan dalam hal perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan pada ibu, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan bahwa mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tidak wajar untuk memelihara anak, dan perlu diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normative, dan juga memperhatikan pendapat dalam Kitab l'anatuth thalibin juz IV halaman 101 yang diambil sebagai pendapat sendiri, yang artinya :

"Yang lebih utama dalam hal hadlonah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama in belum menikah dengan laki-laki lain";

dan semua dalil tersebut diatas diambil alih sendiri sebagai bahan dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Menimbang, bahwa penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan biaya nafkah anak yang bernama **Anak** ditanggung oleh Pemanding selaku ayah kandung si anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan tiap tahunnya ditambah kenaikan sebesar 10 %, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penetapan itu sudah tepat dan benar didasarkan kemampuan dan kepatutan mengingat kebutuhan sehari-hari di Jakarta cukup mahal, dan penetapan tersebut sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan sejalan dengan ibarat dalil dalam Kitab Al Um Juz V halaman 81 yang artinya :

“Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”,

dan dalil tersebut diambil alih sendiri sebagai bahan dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal Februari 2018 yang intinya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* karena tidak memberikan putusan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak dalam masalah anak dan juga tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemanding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama, oleh karena itu maka memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2018 yang pada intinya memohon untuk dikuatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena alasan gugat Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, maka menyangkut kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menyangkut ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan angka 5 sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan dan harus dibuang sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang tercantum dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, oleh karena itu amar putusan perkara *a quo* harus diperbaiki yang selengkapya berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan sita marital yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sesuai suratnya tertanggal 14 Mei 2018, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang akan menangani hal dimaksud dan bukan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dalam hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 668/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah dengan perbaikan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Menetapkan anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 2

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan ketentuan tiap tahunnya ditambah kenaikan sebesar 10 %.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta oleh kami, Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Jamilus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 67/Pdt.G/2018/PTAJK tanggal 9 Juli 2018 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2018, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriah., dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Mohamad Khotib, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.H. Habibuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.



ttd.

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Mohamad Khotib, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
	<u>Rp150.000,00</u>

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera

H.Sajadi, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2018/PTA.JK.